

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan atas rumusan masalah yang ada, yakni:

1. Berdasarkan analisis terhadap proses penyelesaian pemberian nafkah istri dan anak dalam perkara cerai gugat Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB di Pengadilan Agama Jambi, dapat disimpulkan bahwa pengadilan telah berupaya memberikan putusan yang berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami, kebutuhan istri dan anak, serta lamanya usia perkawinan dan kontribusi istri selama perkawinan. Prosedur penetapan besaran nafkah dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pengajuan tuntutan nafkah oleh penggugat, pemeriksaan bukti-bukti terkait kemampuan ekonomi tergugat dan kebutuhan penggugat beserta anak, musyawarah majelis hakim, hingga penetapan besaran nafkah dalam putusan. Namun, pengadilan menghadapi keterbatasan dalam mekanisme pengawasan pelaksanaan nafkah pasca putusan, di mana tidak terdapat sistem pengawasan khusus yang proaktif untuk memastikan terlaksananya pemberian nafkah secara berkelanjutan.
2. Efektivitas penyelesaian pemberian nafkah istri dan anak dalam perkara Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor hukum berpengaruh melalui ketiadaan ketentuan

eksplisit mengenai mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan nafkah dan prosedur eksekusi yang rumit dan berbiaya mahal. Faktor penegak hukum mempengaruhi melalui keterbatasan kewenangan hakim pasca putusan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal. Faktor sarana dan prasarana berpengaruh melalui ketiadaan sistem informasi terpadu dan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pengawasan pelaksanaan nafkah. Faktor kesadaran hukum masyarakat berperan melalui rendahnya pemahaman tentang kewajiban nafkah pasca perceraian dan faktor budaya patriarki yang masih kuat. Sedangkan faktor sosial-ekonomi mempengaruhi melalui kemampuan ekonomi pihak yang membayar nafkah, kesenjangan ekonomi antara suami dan istri pasca perceraian, serta stigma sosial dan relasi kekuasaan yang tidak setara.

A. Saran

Adapun saran berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Jambi perlu membentuk unit khusus yang bertugas memantau kepatuhan terhadap putusan nafkah dan menerapkan sistem notifikasi otomatis untuk pembayaran nafkah melalui rekening bank.
2. Pembuat kebijakan perlu melakukan amandemen Undang-Undang Perkawinan untuk mencakup ketentuan eksplisit mengenai mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan nafkah dan mengembangkan kerangka

hukum yang memungkinkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi

dan menegakkan pelaksanaan kewajiban nafkah anak.

